



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang Telp. 024-8441771, 8441772, Fax. 024-8441772

Fakultas Hukum 024-8446280, 3546280 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 024-8441821

Fakultas Ekonomi 024-8316193, 8316187, 3510803, Fakultas Teknik 024-8310920

Fakultas Teknologi Pertanian 024-8441821, Fakultas Bahasa dan Budaya 024-3564140

<http://www.untagsmg.ac.id> e-mail : [untag@untagsmg.ac.id](mailto:untag@untagsmg.ac.id)

Nomor : 2.114/C.01.01/III/2026 Semarang, 12 Maret 2026  
Lamp. : 1 (satu) bendel  
Perihal : ***Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Kegiatan***

Kepada : **Yth. Kepala BPSDM D**  
**Provinsi Jawa Tengah**  
di  
Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka upaya peningkatan Kapasitas Anggota DPRD, *Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang* melalui *Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)*, akan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Bimbingan Teknis yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu s.d. Jum'at, 1 s.d 3 Maret 2026

Tempat : Hotel Novotel  
Jl. Pemuda No. 123, Kota Semarang

Peserta : DPRD Kota Tegal

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon rekomendasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian koordinasi dan permohonan rekomendasi kegiatan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



**Prof. Dr. Drs. Suparjo, M.P.**

NUPTK. 5855736637130042

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Walikota Tegal;
3. Ketua LPM Untag Semarang;
4. Arsip.

#### PROGRAM STUDI

Ilmu Hukum (S1)  
Magister Ilmu Hukum (S2)  
Magister Kenotariatan (S2)

Ilmu Administrasi Negara (S1)  
Ilmu Administrasi Niaga (S1)  
Administrasi (D3)  
Magister Ilmu Administrasi (S2)

Manajemen (S1)  
Akuntansi (S1)  
Magister Manajemen (S2)

Teknik Sipil (S1)  
Teknik Kimia (S1)  
Arsitektur (S1)

Teknologi Hasil  
Pertanian (S1)

Sastra Inggris (S1)  
Bahasa Jepang (D3)



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
Jl. Pemuda No. 4 Tegal Telp. (0283) 321505

Tegal, 25 Maret 2026

Nomor : 000.1.2.2/175  
Sifat : Segera  
Lampiran : ---  
Hal : Kesiapan Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis

Yth. Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945  
Semarang, Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang  
di  
SEMARANG

Memperhatikan Surat Saudara tanggal 16 Maret 2026 Nomor B.3.16.2/LPM/C.07.01/III/2026 perihal Penawaran Kegiatan Bimbingan Teknis, bersama ini disampaikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal bersedia mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis yang akan diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dengan tema "Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tegal Tahun 2025", yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Rabu - Jumat  
Tanggal : 1 - 3 April 2026  
Tempat : Hotel Novotel Jl. Pemuda No. 123 Kota Semarang

Demikian untuk menjadi periksa dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kota Tegal,



**M. RUDY HERSTYAWAN, ST., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197006091997031006

**PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA TEGAL**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	KUSNENDRO, S.T.	Ketua DPRD
2	H. WASMAD EDI SUSILO, S.H.	Wakil Ketua DPRD
3	H. AMIRUDDIN, Lc.	Wakil Ketua DPRD
4	TRIONO, S.H.	Anggota
5	MOH. MUSLIM	Anggota
6	H. EKO SUSANTO	Anggota
7	H. SISDIONO, S.Pd.	Anggota
8	Drs. H. ANSHORI FAQIH	Anggota
9	MOH. SEFRUDIN	Anggota
10	ARDY ARAFIQ	Anggota
11	EKO MULYONO	Anggota
12	M. TARSO SUPRIADIN, A.Md.Ak.	Anggota
13	BAGAS SATYA INDRANA, S.H. M.H.	Anggota
14	ARIE PRIMA SETYOKO, S.E. S.Psi.	Anggota
15	ENNY YUNINGSIH, S.H. M.M.	Anggota
16	Hj. RATNA, S.Pt.	Anggota
17	SUTARI, S.H. M.H.	Anggota
18	SUGIYONO, S.E.	Anggota
19	H. SUSANTO AGUS PRIYONO, S.H. M.H.	Anggota
20	BENI AGENG PENGGALIH, S.H.	Anggota
21	PURNOMO, S.H.	Anggota
22	MOH. MASRURI	Anggota
23	Hj. ERNI RATNANI, S.E. M.M.	Anggota
24	Hj. NUR FITRIANI, S.E.Akt. M.M.	Anggota
25	ABDUL GHONI, S.E.	Anggota
26	ZAENAL NURROHMAN, S.AP.	Anggota
27	FATHUL IMAM, S.Pd.I	Anggota
28	H. M. ILYAS, S.H. M.M.	Anggota
29	MOH. ALI MASHURI, S.AP.	Anggota



**KESEPAHAMAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**TENTANG**  
**KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS**  
**DAN PENDAMPINGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL**

NOMOR : MoU-Bintek/01/III/2026

NOMOR : 2.126A/C.06.04/III/2026

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam (26-03-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. KUSNENDRO, S.T., Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal, berkedudukan di Jalan Pemuda nomor 4 Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P., Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pendalaman Tugas dan Pendampingan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesepahaman PARA PIHAK dalam melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendalaman Tugas dan Pendampingan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.

- 2 -

(2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk saling memanfaatkan kemampuan dalam mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka penyelenggaraan pendalaman tugas dan pendampingan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal serta bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Objek dalam Kesepahaman Bersama ini adalah Kegiatan Penyelenggaraan Pendalaman Tugas dan Pendampingan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, lokakarya, seminar.
- b. Pendampingan berupa bedah peraturan perundang-undangan, bedah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bedah penyusunan rencana kerja, bedah KUA PPAS, penyusunan naskah akademik dan raperda. dan bidang lain yang disepakati oleh para pihak.

BAB III  
BENTUK KERJASAMA

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Kesepahaman Bersama ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama perkegiatan yang mengatur secara rinci dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerjasama yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PELAKSANAAN

- 3 -

Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan Pendalaman Tugas dan Pendampingan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
- (2) PIHAK KEDUA menerima dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang diberikan PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU, yang pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan kedua belah PIHAK.

BAB VI JANGKA  
WAKTU Pasal 7

Kesepahaman Bersama ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

BAB VII  
LAIN-LAIN

Pasal 8


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dengan Perjanjian Kerjasama antara Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal selaku Pengguna Anggaran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Kesepahaman Bersama ini.

BAB VIII  
PENUTUP

- 4 -

Pasal 9

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 PIHAK KEDUA  
Prof. Dr. Drs. SUPA RJO, M.P.

 PIHAK KESATU  
KUSNENDRO, S.T.